

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu hal yang sangat sakral dan mempunyai tujuan yang sakral pula dan tidak terlepas dari aturan-aturan agama, pernikahan dilaksanakan tidak hanya untuk memuaskan nafsu saja, melainkan untuk meraih kebahagiaan antara suami istri didalam rumah tangga, dengan dilandasi rasa kepercayaan, dan rasa kasih sayang.¹

Allah berfirman dalam Q.S. ar-Rum/30: 21,

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (Q.S. ar-Rum/30: 21)²

Dalam Pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan tujuan pernikahan yaitu: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

¹Muhammad Asnawi, *Nikah Dalam Pembincangan Dan Perdebatan* (Yogyakarta: Darussalam, 2004), 20.

²Kementrian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Terjemah Ar-Rafi'* (Jakarta: Kamila Jaya Ilmu, 2016), 406.

Meresapi undang-undang diatas terlihat bahwa Negara Indonesia berkeinginan untuk rakyatnya yang telah melaksanakan pernikahan membentuk keluarga yang bahagia sampai selamanya, namun seiring dengan berjalannya waktu tidak sedikit antara suami dan istri memiliki permasalahan yang tidak bisa diselesaikan yang akhirnya membawa kepada perceraian. Tidak hanya sampai di sana, setelah perceraian terjadi terkadang masalah berikutnya juga bermunculan, salah satunya pembagian harta gono-gini atau harta bersama.

Hukum Islam sendiri memiliki perbedaan persepsi terkait harta bersama. Pertama, pendapat yang dikemukakan oleh Sajuti Thalib S.H dan Prof. Dr. Hazairin yang mengemukakan bahwa dalam Islam dikenal dengan adanya suatu harta bersama yaitu harta yang diperoleh oleh suami atau istri karena usahanya, baik mereka bekerja bersama-sama atau hanya suami yang bekerja sedang istri mengurus rumah tangga. Pendapat mereka ini berdasarkan pada Q.S. an-Nisa'/4: 32,

....لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبْنَ....

“Bagi laki-laki ada bagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para perempuan (pun) ada bagian dari apa yang mereka usahakan”. (Q.S. an-Nisa'/4: 32).³

Kedua, pendapat yang mengemukakan bahwa tidak ada harta bersama kecuali Syirqah (perjanjian) antara suami istri. Menurut madzhab Syafi'i dalam hukum Islam tidak dikenal adanya pencampuran harta kekayaan antara suami dan istri karena perkawinan.⁴ Jadi harta kekayaan istri tetap menjadi milik istri dan

³Kementrian Agama Republik Indonesia, 83.

⁴Mohd. Idris Ramulya, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Pengadilan Agama Dan Zakat Menurut Hukum, Cet. II* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), 30.

dikuasai sepenuhnya oleh istri tersebut, demikian pula harta kekayaan suami tetap menjadi hak milik suami dan dikuasai sepenuhnya olehnya.

Yurisprudensi Peradilan Agama juga menjelaskan bahwa harta bersama ialah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan dalam kaitan dengan hukum perkawinan, baik penerimaan itu lewat perantara istri maupun lewat perantara suami. Harta ini diperoleh sebagai hasil karya-karya dari suami istri dalam kaitannya dengan perkawinan.⁵ Diperjelas dengan adanya Pasal 35 ayat (1) dan (2) undang-undang Perkawinan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Sedangkan harta bawaan dari suami istri masing-masing baik sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

Negara Indonesia memiliki badan peradilan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi terhadap suami istri, peradilan yang dimaksud ialah Peradilan Agama. Peradilan Agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama islam sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 “Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman dari rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara tertentu yang diatur dalam undang-undang ini. Dalam mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangannya, pengadilan Agama harus menganut Asas personalitas.”⁶

⁵Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 108.

⁶Abdul Manan, *Pengadilan Agama Cagar Budaya Memperkuat NKRI, Cet Pertama* (Jakarta: Kencana, 2019), 246.

Salah satu kewenangan absolut Peradilan Agama ialah menangani tentang perkawinan yang didalam butirnya menangani perkara tentang pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama ini sangat erat hubungannya dengan perkara perceraian karena terjadinya pembagian harta bersama ini disebabkan adanya perceraian.

Kenyataannya perkara-perkara yang selama ini masuk di lembaga Peradilan Agama jika berdasarkan data-data yang ada di berbagai tempat Pengadilan Agama di Indonesia, sangat terlihat jelas perbandingan yang sangat jauh antara jumlah perkara perkara perceraian baik itu cerai gugat maupun cerai talak dengan perkara pembagian harta bersama, sebagai contoh jika mengambil data jumlah perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama Pelaihari untuk priode tahun 2019, dalam tahun tersebut terlihat jelas jika perkara perceraian adalah sebanyak 819 perkara yang terdiri atas cerai gugat sebanyak 633 perkara dan cerai talak sebanyak 186 perkara, sedangkan untuk perkara harta bersama itu sendiri cuma sebanyak 7 perkara, artinya hampir 98% pembagian harta bersama dilakukan di luar pengadilan. Melihat data diatas peneliti merasa khawatir pembagian harta bersama yang dilakukan diluar pengadilan berkemungkinan menimbulkan jauh dari rasa keadilan, dan ditakutkan diantara suami istri terambil yang bukan haknya sebagaimana peringantan dari Allah SWT dalam Q.S. an-Nisa'/4: 29,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْإِثْمِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan

suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.” (Q.S. an-Nisa’/4: 29)⁷

Peneliti mencoba melakukan observasi awal, yaitu melaksanakan wawancara dengan para pihak yang bercerai di Pengadilan Agama Pelaihari. Informan pertama yaitu ibu Nevi menyatakan bahwa mereka tidak ingin menyelesaikan pembagian harta bersama di Pengadilan dan memilih membagi secara kekeluargaan dengan alasan pembagian harta bersama dipersulit jika dilaksanakan di Pengadilan, karena nantinya harta bersama tersebut diberikan kepada anak-anak untuk membiayai kelangsungan hidup mereka, bukan untuk ibu Nevi dan mantan suami.⁸ Kemudian informan kedua, ibu Rahmawati menyatakan bahwa harta bersama telah di bagi dengan cara keputusan bersama (secara kekeluargaan), dengan alasan bahwa membagi harta bersama di Pengadilan Agama hanya membuat urusan mereka nantinya dipersulit.⁹ Melihat realita di atas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut berbentuk skripsi dengan judul **“Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian Di Kabupaten Tanah Laut”** untuk menggali sejauh mana pemahaman masyarakat tentang harta bersama, kenapa pembagian harta bersama tidak dilakukan di pengadilan, bagaimana gambarannya dan alasan yang mendasari pendapat para pihak. Kemudian penelitian ini perlu dilakukan untuk mengetahui terkait gambaran penyelesaian pembagian harta bersama di masyarakat yang melaksanakan penyelesaian pembagian harta bersama di luar pengadilan.

⁷Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an Terjemah Ar-Rafi’, 83.

⁸Nevi Rozalina, ASN, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 7 Desember 2021.

⁹Rahmawati, ASN, *Wawancara Pribadi*, Pelaihari, 8 Desember 2021.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti merumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimana gambaran penyelesaian pembagian harta bersama oleh para pihak diluar Pengadilan?
2. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian pembagian harta bersama diluar Pengadilan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti tertarik mengadakan penelitian dengan tujuan:

1. Untuk mengetahui gambaran penyelesaian pembagian harta bersama oleh para pihak diluar Pengadilan.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penyelesaian pembagian harta bersama diluar Pengadilan.

D. Signifikansi Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, maka diharapkan nantinya berguna untuk:

1. Dalam bidang keilmuan, menambah wawasan yang mendalam pada prodi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*) di bidang pembahasan ilmu hukum perdata khususnya terkait permasalahan harta bersama yang terjadi di masyarakat.

2. Secara Teoritis, bagi peneliti yaitu sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
3. Sebagai bahan kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepastakaan Fakultas Syariah pada khususnya dan Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada umumnya.
4. Sebagai bahan rujukan, maupun bahan acuan bagi peneliti lain yang ingin meneliti masalah ini dari aspek yang lain dan bahan referensi bagi kalangan *civitas akademica*.
5. Secara Praktis, dapat memberikan sumbangsih dan masukan pemikiran terhadap masyarakat tentang hal-hal yang terkait dengan pembagian harta bersama, agar dikemudian hari tidak menimbulkan suatu permasalahan.

E. Definisi Operasional

Untuk mempermudah dalam penelitian ini, maka peneliti akan mengemukakan definisi operasional, sebagai berikut:

1. Penyelesaian adalah proses, cara, perbuatan, menyelesaikan (dalam berbagai arti seperti pemberesan, pemecahan).¹⁰ Yang dimaksud peneliti dalam penyelesaian ini adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyelesaikan pembagian harta bersama di luar pengadilan pasca perceraian di Pengadilan Agama Pelaihari.
2. Harta Bersama adalah harta milik bersama suami istri yang diperoleh oleh mereka berdua selama di dalam perkawinan, hingga perkawinan berakhir,

¹⁰Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

berakhir atau putusnya perkawinan akibat perceraian, kematian maupun putusan Pengadilan. Pengertian harta bersama tersebut sesuai dengan yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 35 ayat (1) dan (2), yaitu “Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Yang dimaksud peneliti mengenai harta bersama ini adalah harta yang diperoleh para pihak atau suami istri selama melangsungkan pernikahan hingga perceraian.

3. Pasca dalam KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) bermakna sesudah.¹¹ Yang dimaksud pasca disini adalah suatu proses untuk melakukan pembagian harta bersama sesudah perceraian yang terjadi antar para pihak.
4. Perceraian adalah suatu proses pemutusan hubungan perkawinan baik itu cerai yang dijatuhkan oleh suami terhadap istrinya (cerai talak), maupun cerai yang didasarkan atas adanya gugatan yang diajukan oleh istri, agar perkawinan mereka putus (gugat cerai).¹² Perceraian yang dimaksudkan disini merupakan perceraian yang dilakukan di depan Pengadilan Agama, baik yang diajukan suami maupun istri, yang kemudian melaksanakan pembagian harta mereka di luar pengadilan.

¹¹Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008).

¹²Dirjen Bimbingan Islam, *Tanya Jawab Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Dan Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: tp, 1999).

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian yang terdahulu, peneliti menemukan beberapa judul skripsi yang mengkaji tentang harta gono-gini diantaranya:

1. Wiwi Andriani Safitri NIM 1030011509 Prodi Perbandingan Mazhab dan Hukum Jurusan Peradilan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar Tahun Akademik 2018. Skripsi yang berjudul "Kedudukan Harta Gono-gini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Tentang Pembagian Harta Gono-gini Pasca Perceraian Di Desa Seppang, Kab. Bulukumba)". Skripsi ini membahas tentang kedudukan harta gono-gini dalam Hukum Islam dan Hukum Positif untuk dijadikan sumber penyelesaian harta gono-gini.¹³
2. Nur Ismihayati NIM 05210064. Jurusan Al-Akhwial Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Akademik 2010. Skripsi yang berjudul "Pandangan Masyarakat Mengenai Harta bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi dalam Perkawinan (Studi di Desa Miaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)". Skripsi ini membicarakan tentang persepsi masyarakat dalam menyelesaikan pembagian harta gono-gini berdasarkan besarnya kontribusi para pihak dalam perkawinan.¹⁴
3. Rabiatul Adawiyah K B1111025 Bagian Hukum Acara Hukum Fakultas

¹³Wiwi Andriani Safitri, "Kedudukan Harta Gono-Gini Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi Tentang Pembagian Harta Gono-Gini Pasca Perceraian Di Desa Seppang, Kab. Bulukumba)" (UIN Alauddin Makassar, 2018).

¹⁴Nur Ismihayati, "Pandangan Masyarakat Mengenai Harta Bersama Berdasarkan Besaran Kontribusi Dalam Perkawinan (Studi Di Desa Miaras Kecamatan Sumobito Kabupaten Jombang)" (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2010).

Hukum Universitas Hasanuddin Makassar Tahun Akademik 2014. Skripsi yang berjudul “Penyelesain Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No. 871/Pdt.G/2011/PA.Mks)”. Skripsi ini membahas tentang bagaimana menyelesaikan kasus harta gono-gini yang mana harta bersama tercampur dengan harta bawaan.¹⁵

4. Krissanindita Coken Purnomo C. 100.170.184 Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta Tahun Akademik 2020. Skripsi yang berjudul “Konsep Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat (Studi Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian)”. Skripsi ini membahas tentang konsep harta bersama dari beberapa pandangan hukum, dan bertujuan untuk mengetahui perbandingan pembagian harta bersama apabila terjadinya perceraian dari beberapa pandangan hukum.¹⁶
5. Sefrianes M Dumbela NIM 1110044100020 Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhsiyah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun Akademik 2015. Skripsi yang berjudul “Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 126/PDt.G/2013/PTA.JK)”. Skripsi ini membahas terkait alasan mengapa hakim dalam menetapkan 1/3 bagian untuk suami dan 2/3 bagian untuk istri dari harta bersama, serta tinjauan hukum positif dan hukum Islam

¹⁵Rabiatul Adawiyah, “Penyelesain Sengketa Harta Bersama Dengan Harta Bawaan (Studi Kasus Putusan No. 871/Pdt.G/2011/PA.Mks)” (Universitas Hasanuddin Makassar, 2014).

¹⁶Krissanindita Coken Purnomo, “Konsep Harta Bersama Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Perdata Dan Hukum Adat (Studi Terhadap Pembagian Harta Bersama Akibat Perceraian)” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

terhadap putusan tersebut.¹⁷

Penelitian yang telah disebutkan di atas pada dasarnya sedikit memiliki kesamaan dengan penelitian yang ingin peneliti teliti yaitu berkaitan dengan harta bersama. Namun beberapa skripsi di atas membahas tentang penyelesaian harta bersama baik dengan cara melihat kepada kontribusi dalam perkawinan, maupun dari Hukum Islam, Hukum Positif dan Hukum Adat. Kemudian tinjauan terhadap beberapa putusan terkait harta bersama menggunakan beberapa pandangan hukum, dan ada juga yang menganalisis ketika harta bersama tercampur dengan harta bawaan. Adapun penelitian yang ingin peneliti teliti bukan dari segi tata cara penyelesaian harta gono-gini saja, akan tetapi ingin mencoba menggali pengetahuan masyarakat tentang harta gono-gini, serta kendala-kendala dalam pembagian harta gono-gini pasca perceraian sehingga menyebabkan ketidak seimbangan data perceraian dan data pembagian harta gono-gini yang ada pada Pengadilan Agama.

G. Sistematika Penelitian

Agar lebih mudah dalam penyusunan skripsi ini, maka digunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan dalam bab ini meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penelitian, definisi operasional, kajian pustaka, dan sistematika penelitian.

¹⁷Sefrianes M Dumbela, "Penyelesaian Harta Bersama Dalam Perceraian (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Perkara No: 126/PDt.G/2013/PTA.JK)" (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015).

BAB II Landasan teori yang berisi, definisi harta bersama, dasar hukum harta bersama, ruang lingkup harta bersama, dan pembagian harta bersama ketika terjadinya perceraian.

BAB III Metode Penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV Laporan Hasil Penelitian yang meliputi penyajian data dan analisis data.

BAB V Penutup yang terdiri dari simpulan data hasil penelitian dan saran-saran.